

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 088 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan dibagi pakaikan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia di Kalimantan Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik R.I nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
19. Peraturan Badan Pusat Statistik R.I nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);

20. Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten atau Kota di Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
9. Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah Lingkup Provinsi.
10. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyediakan data dan terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Provinsi.
11. Forum Satu Data adalah media komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Provinsi dalam rangka pelaksanaan Satu Data.

12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
13. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
16. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
17. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
18. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
19. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
20. Peta Lingkungan Pantai Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.
21. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
22. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
23. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
24. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.

25. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
26. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta meyebarkannya data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
27. Walidata Pendukung adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memberikan dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
28. Produsen Data adalah seluruh unit atau bidang pada Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya
29. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
30. Sekretariat Forum Satu Data adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data;
- b. penyelenggara Satu Data;
- c. penyelenggaraan satu data;
- d. koordinasi dan Kerja sama;
- e. pemanfaatan Data;
- f. pengendalian;
- g. insentif dan Disinsentif; dan
- h. pendanaan.

BAB II PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- (2) Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi:
- a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas; dan
 - d. Kode Referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Data Geospasial yang dihasilkan oleh Unit Produksi harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.
- (9) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (10) Ketentuan teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas:
 - a. Data Statistik Sektoral Daerah;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 6

- (1) Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Statistik Sektoral Daerah.
- (2) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial tingkat pusat.
- (3) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Unit Produksi Informasi Geospasial Daerah.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.

- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Metadata Geospasial mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan Profil Metadata Geospasial Indonesia.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur / skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data Statistik sektoral diatur oleh Walidata.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data Geospasial diatur oleh Bappeda.

Bagian Kelima Kode Referensi

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi Data Statistik Sektoral Daerah diatur oleh Pembina Data dan Walidata.
- (4) Penerapan Kode referensi dan Kode Unsur khas daerah diatur melalui Form Data Geospasial Tingkat Daerah.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data, terdiri dari:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.
- e. Unit Produksi Informasi Geospasial.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 11

(1) Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan standar data dan Metadata; dan
- d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data di Daerah.

(2) Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

(3) Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Bappeda.

Bagian Ketiga Walidata

Pasal 12

(1) Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.

- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah.
- (3) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung terdiri dari unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Sekretaris masing – masing Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data pada unit atau instansi perangkat daerah berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat Daerah;
 - d. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data di tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Produsen data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata melalui Walidata Pendukung.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

**Bagian Keenam
Unit Produksi Informasi Geospasial**

Pasal 15

Unit Produksi Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e memiliki tugas:

- a. melakukan Pengumpulan, pengolahan dan analisa Data Geospasial; dan
- b. melakukan mekanisme kontrol kualitas informasi Geospasial.

**Bagian Ketujuh
Forum Satu Data**

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Satu Data berkoodinasi dan berkomunikasi dengan Walidata Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Daerah melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah;
 - c. Walidata pendukung Daerah; dan
 - d. Produsen data/unit produksi.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (7) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara Fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan satu data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
 - b. Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran data.
- (4) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (6) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (7) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (8) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan.
- (9) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Gubernur.
- (10) Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
- (11) Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. ketersediaan Informasi Geospasial yang mutakhir;

- b. Kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
 - c. kebijakan prioritas nasional dan daerah; dan
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (12) Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dikoordinasikan bersama oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Setiap Orang.
- (13) Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial ditetapkan oleh kepala Bappeda.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 20

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survey;
 - c. sistem pencatatan dan pelaporan sektoral;
 - d. Observasi lapangan dan monitoring;
 - e. Penanganan kasus;
 - f. Hasil sensus; dan
 - g. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata Pendukung.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.

- (7) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengumpulan data geospasial dilakukan pada seluruh ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.
- (10) Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Data Geospasial Dasar; dan
 - b. Data Geospasial Tematik.
- (11) Pengumpulan Data Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a mencakup:
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia;
 - b. Peta Lingkungan Pantai Indonesia;
 - c. Referensi Spasial;
 - d. Batas Wilayah;
 - e. Citra Hasil Pengindraan Jauh;
 - f. Citra Radar;
 - g. Foto Udara.
- (12) Pengumpulan Data Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. Tematik Penataan Ruang;
 - b. Tematik Transportasi;
 - c. Tematik Hidrografi;
 - d. Tematik Hispografi;
 - e. Tematik Vegetasi;
 - f. Tematik Lingkungan Terbangun;
 - g. Tematik Untilitas;
 - h. Tematik Geologi;
 - i. Tematik Tanah;
 - j. Tematik Toponimi;
 - k. Tematik Kadester;
 - l. Tematik Kebencanaan;
 - m. Tematik Dataset Khusus; dan
 - n. Tematik Perencanaan

- (13) Dalam Proses Pengumpulan dan Pengolahan Geospasial Dasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Wajib mendapat Persetujuan Teknis dari Badan Informasi Geospasial.

**Bagian Keempat
Pemeriksaan Data**

Pasal 21

- (1) Data Prioritas tingkat Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata atau Walidata Pendukung.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (3) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (4) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data, Walidata Pendukung dan Walidata.
- (5) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (6) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kelima
Pengolahan Data**

Pasal 22

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (3) Pengolahan Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/ atau Walidata.
- (6) Pemilik data merupakan yang pihak pertama kali membuat dan menerbitkan data sesuai dengan fungsinya dan secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas dari data, termasuk menyusun metadata.

Bagian Keenam
Integrasi Data

Pasal 23

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilakukan oleh Bappeda selaku Simpul Jaringan Data Geospasial di Daerah.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan untuk Daerah.
- (4) Proses integrasi data spasial, data statistik sektor dan data lainnya dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah Provinsi terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi oleh Walidata Pendukung.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diatur oleh Peraturan Kepala Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan terkait pengelolaan Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 25

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses *open source* kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas;
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (6) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.
- (7) Pembangunan Geoportal dilaksanakan oleh Bappeda.
- (8) Bappeda membangun Geoportal berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pemerintah Desa; dan
 - b. Masyarakat.
- (9) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) merupakan Sub Sistem dari Geoportal dan dapat mengakses sistem jaringan yang terkoneksi dengan Sistem Geoportal.

- (10) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota membangun sistem pengelolaan satu data di daerah masing-masing dan selanjutnya diintegrasikan dengan Geoportal.

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Walidata dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah daerah lain;
 - b. Pihak Ketiga; dan
 - c. Pemerintah daerah di Luar Negeri.
 - d. Perguruan Tinggi
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyelenggara Satu Data berkoodinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Perguruan Tinggi
- (4) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB VI PEMANFAATAN DATA

Pasal 27

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Pengguna Informasi Geospasial berhak memperoleh kualitas data Geospasial yang diperolehnya.
- (3) Penyelenggara Informasi Geospasial wajib memberitahukan kualitas setiap data informasi geospasial yang diperoleh dari Unit Produksi.
- (4) Ketentuan teknis permohonan data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan berdasarkan masa validasi data dengan memperhatikan Jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran data.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Kriteria penilaian untuk monitoring dan evaluasi untuk penyelenggaraan informasi geospasial, mencakup:
 - a. Asas Hukum;
 - b. Asas Kelembagaan;
 - c. Asas Standar dan Data;
 - d. Asas Teknologi, dan
 - e. Asas Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua Penilaian Ahli

Pasal 29

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil penilaian Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui forum satu data.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui forum satu data.

- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan berupa Piala dan atau Piagam;
 - b. pemberian Beasiswa dan atau ikut sertakan dalam pelatihan/Workshop tertentu;
 - c. pemberian Bantuan atau Hibah;
 - d. pemberian Pendampingan dan Asesmen secara Khusus; dan
 - e. pemberian prioritas anggaran atau kegiatan yang bersifat menunjang kinerja dan prestasi;
- (3) Kriteria penilaian untuk insentif Data Statistik Sektoral yaitu:
- a. optimum;
 - b. terpadu dan terukur;
 - c. terdefinisi;
 - d. terkelola; dan
 - e. rintisan
- (4) Kriteria penilaian untuk insentif Data Geospasial yaitu:
- a. unggul;
 - b. optimal;
 - c. operasional;
 - d. berkembang; dan
 - e. tidak ada data
- (5) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Disinsentif**

Pasal 31

- (1) Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah yang tidak mengelola data pembangunan dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran.
- (3) penerima disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib mengintegrasikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai diundangkan.
- (4) Sistem informasi yang belum dapat mengintegrasikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2017 tentang Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 93); dan

- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2021 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 78)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Agustus 2023


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 88**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum**


AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H